



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm);**
2. Tempat lahir : Intu Lingau
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Intu Lingau RT/RW. 009/000 Kamp. Intu Lingau Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa telah ditangkap tanggal 6 Desember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 14 Februari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X warna putih hijau dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK162862 dengan Nomor Mesin JB91E2155387 Dengan Nomor Polisi KT 2577 PS beserta kunci.  
***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung CORE DUOS Warna Abu - abu.
  - 1 (satu) buah gelang fancy seberat 2.970 gram;  
***Dikembelikan kepada Saksi Korban***
  - 2 ( Dua ) buah kunci Obeng.  
***Dimusnahkan sampai tidak dapat digunakan kembali***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menuju ke Melak menggunakan sebuah sepeda motor merk Supra X warna putih hijau dengan nomor polisi KT 2577 PS melihat sebuah rumah yang berada di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam keadaan kosong penghuni kemudian terdakwa menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menuju belakang rumah dan melihat jendela di sebelah kanan yang dalam posisi terkunci, setelah itu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci tersebut dengan cara 2 (dua) kunci obeng terdakwa genggam dikedua tangan kanan dan kiri dann memasukan kedua kunci obeng tersebut ke celah jendela dan mencongkelnya hingga kunci jendela tersebut menjadi rusak sehingga jendela tersebut dapat terbuka setelah terbuka terdakwa menarik jendela tersebut kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan langsung menuju kamar dan membuka lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mencari uang namun tidak ada setelah itu terdakwa memeriksa diatas lemari dan ada 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu setelah itu Handphone Samsung tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan dalam kantong celana levis sebelah kanan kemudian terdakwa membuka lemari yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa melihat sebuah dompet dan mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa membuka dompet dan di dalamnya ada 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas beserta surat gelang, kemudian terdakwa menaruh dikantong celana levis sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan melewati jendela yang sudah di rusak saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa tutup kembali jendela rumah tersebut dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi DIBOT dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT sehingga saksi DIBOT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopmber tahun 2019 bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menuju ke Melak menggunakan sebuah sepeda motor merk Supra X warna putih hijau dengan nomor polisi KT 2577 PS melihat sebuah rumah yang berada di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam keadaan kosong penghuni kemudian terdakwa menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menuju belakang rumah dan melihat jendela di sebelah kanan yang dalam posisi terkunci, setelah itu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci tersebut dengan cara 2 (dua) kunci obeng terdakwa genggam dikedua tangan kanan dan kiri dann memasukan kedua kunci obeng tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke celan jendela dan mencongkelnya hingga kunci jendela tersebut menjadi rusak sehingga jendela tersebut dapat terbuka setelah terbuka terdakwa menarik jendela tersebut kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan langsung menuju kamar dan membuka lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mencari uang namun tidak ada setelah itu terdakwa memeriksa diatas lemari dan ada 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu setelah itu Handphone Samsung tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan dalam kantong celana levis sebelah kanan kemudian terdakwa membuka lemari yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa melihat sebuah dompet dan mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa membuka dompet dan di dalamnya ada 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang, kemudian terdakwa menaruh dikantong celana levis sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan melewati jendela yang sudah di rusak saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa tutup kembali jendela rumah tersebut dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT sehingga saksi DIBOT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **DIBOT Anak dari JUKUNG** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini dikarenakan ada masalah pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 12.30 di Kamp. Gemuhan Asa Rt 002, Kel Gemuhan Asa, Kec Barong Tongkok, Kab Kutai Barat.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung 3 Gr, 1 buah gelang 2 gr, 1 pasang anting 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa pemilik barang yang hilang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 adalah milik saksi dan istri saksi sendiri .
  - Bahwa letak barang yang hilang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000. Pada saat kehilangan Handphone saksi berada dalam laci meja dikamar saksi, uang tunai sebesar Rp 3.000.0000 ( Tiga juta rupiah) berada didalam laci lemari pakaian dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 berada didalam tas jinjing perempuan berwarna hitam polos yang berada di gantung dikamar saksi disamping kiri kasur.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian hilangnya Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 adalah saksi dan istri saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang tersebut, pada saat saksi pulang bekerja dan dari pasar untuk membeli bahan masakan lalu saksi ke kamar pada saat itu juga saksi ada melihat jejak telapak kaki sepatu yang berlumpur dan pada saat itu juga saksi menemukan barang saksi berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 telah hilang dan saksi langsung melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- Bahwa letak barang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000. adalah saksi sendiri bersama istri saksi bernama Saudari REPI.
  - Bahwa pada saat itu keadaan atau kondisi sekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi.
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara orang yang tidak saksi ketahui tersebut dengan cara lewat jendela dengan cara mencongkel karena adanya bekas congkelan benda tumpul di engsel jendela tersebut dan adanya bekas telapak kaki sepatu berlumpur dilantai dan dikasur mengambil Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 tersebut.
  - Bahwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.
  - Bahwa tidak ada seseorang yang saksi curigai.
  - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar  $\pm$  Rp 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **REPI Anak dari SERABAQ**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa telah mengambil adalah Hp ( handphone ) dan 1 ( satu ) buah gelang emas.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 12.30 di Kamp. Gemuhan Asa Rt 002, Kel Gemuhan Asa, Kec Barong Tongkok, Kab Kutai Barat.
  - Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung 3 Gr, 1 buah gelang 2 gr, 1 pasang anting 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa pemilik barang yang hilang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 adalah milik saksi dan suami saksi sendiri .
  - Bahwa letak barang yang hilang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000. Pada saat kehilangan Handphone saksi berada dalam laci meja dikamar saksi, uang tunai sebesar Rp 3.000.0000 ( Tiga juta rupiah) berada didalam laci lemari pakaian dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 berada didalam tas jinjing perempuan berwarna hitam polos yang berada di gantung dikamar saksi disamping kiri kasur.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000.
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian hilangnya Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ₹ juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 adalah saksi dan suami saksi.
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang tersebut, pada saat saksi pulang bekerja dan dari pasar untuk membeli bahan masakan lalu saksi ke kamar pada saat itu juga saksi ada melihat jejak telapak kaki sepatu yang berlumpur dan pada saat itu juga saksi menemukan barang saksi berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 telah hilang dan saksi langsung melaporkan kepada petugas yang berwenang.
  - Bahwa letak barang berupa Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000. adalah saksi sendiri
  - Bahwa pada saat itu keadaan atau kondisi sekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi.
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara orang yang tidak saksi ketahui tersebut dengan cara lewat jendela dengan cara mencongkel karena adanya bekas congkelan benda tumpul di engsel jendela tersebut dan adanya bekas telapak kaki sepatu berlumpur dilantai dan dikasur mengambil Handphone merk Samsung CoreDuos warna hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dalam wujud pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas berupa :1 buah kalung seberat 3 Gr, 1 buah gelang seberat 2 gr, 1 pasang anting seberat 2 Gr dengan total kerugian mencapai  $\pm$  3.000.000 tersebut.
  - Bahwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.
  - Bahwa tidak ada seseorang yang saksi curigai.
  - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar  $\pm$  Rp 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wita di kamp. gemuhan asa atau Bohoq Kec. Barong Tongkok Kab kubar.
- Bahwa lokasi tempat terdakwa mengambil HP dan gelang emas tersebut di sebuah rumah yang berada di kamp. Bohoq atau Gemuhan asa Kab Kubar.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah atau pemilik barang yang terdakwa ambil.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengambil Hp dan gelang emas saja selain itu tidak ada.
- Bahwa yang terdakwa lakukan melihat rumah tersebut kosong pada saat menuju kemelak kemudian menuju rumah yang kosong tersebut, dan terdakwa menuju belakang rumah dan melihat jendela di sebelah kanan setelah itu terdakwa mencongkel memakai 1 buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci obeng tersebut terdakwa genggam di ke dua tangan kanan dan kiri awalnya dibagian jendela sebelah kiri bawah setelah terbuka terdakwa menggunakan satu kunci obeng untuk mencongkel kembali jendela di bagian samping kiri (Tengah);
- Bahwa setelah terbuka terdakwa menarik jendela kemudian terdakwa masuk melewati dapur kemudian langsung menuju kamar kemudian masuk didalam kamar membuka lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencari uang tidak ada setelah itu terdakwa meriksa diatas lemari dan ada 1 buah HP Samsung warna abu abu, setelah itu terdakwa mengambil Handphone Samsung tersebut, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukan Handphone tersebut di dalam kantong celana levis sebelah kanan kemudian terdakwa membuka lemari memakai tangan kanan dan mengambil dompet, kemudian terdakwa membuka dompet dan di dalam dompet ada 1 buah gelang beserta surat gelang tersebut Terdakwa menaruh dikantong celana levis sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan melewati jendela yang awalnya terdakwa rusak dengan cara mencongkel kemudian terdakwa tutup kembali jendela tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi di seputaran rumah yang hendak terdakwa masuki tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Buah Kunci Obeng untuk mencongkel jendela rumah tersebut sehingga pengunci jendela tersebut terlepas dan bisa terbuka.
- Bahwa tujuan utama terdakwa memasuki rumah tersebut adalah mencari uang saja karena terdakwa tidak mendapatkan uang maka handphone itu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdakwa aslinya pertama kali kemudian setelah itu terdakwa mencari di lemari pakaian lagi dan ketemu lah gelang emas itu di dalam dompet berserta surat – surat gelang emas tersebut karena sudah mendapat handphone dan gelang emas tersebut terdakwa lalu keluar rumah tersebut dan pergi.

- Bahwa setelah mengambil handphone dan gelang emas tersebut terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut kemudian handphone nya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa terdakwa menjual gelang emas tersebut di toko emas yaitu di pasar Maleo Barong Tongkok dengan harga sebesar Rp.1.300.000.00 ( satu juta tiga ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga terdakwa seperti membeli beras, ikan, gula dan lain – lain.
- Bahwa Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga namun sekitar 1 ( satu ) bulan lebih terdakwa pake terdakwa kasihkan ke anak terdakwa kemudian anak terdakwa menjual handphone tersebut kepada temannya.
- Bahwa seingat terdakwa merek handphone tersebut Samsung CORE DUOS warna hitam.
- Bahwa terdakwa tahu kepada siapa anak terdakwa menjual handphone tersebut Samsung CORE DUOS warna hitam tersebut yaitu kepada Saudara FERDI.
- Bahwa terdakwa tahu anak terdakwa menjual handphone tersebut Samsung CORE DUOS warna hitam tersebut kepada Saudara Ferdi sebesar Rp.500.000.00 ( lima ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa Saudara FERDI tidak mengetahui kalau handphone Samsung CORE DUOS warna hitam tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa uang handphone Samsung CORE DUOS warna hitam tersebut di gunakan untuk membeli baju, celana untuk anak terdakwa NIKO.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X warna putih hijau dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK162862 dengan Nomor Mesin JB91E2155387 Dengan Nomor Polisi KT 2577 PS beserta kunci. - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung CORE DUOS Warna Abu - abu. - 2 (dua) buah kunci Obeng. - 1 (satu) buah gelang fancy seberat 2.970 gram yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menuju ke Melak menggunakan sebuah sepeda motor merk Supra X warna putih hijau dengan nomor polisi KT 2577 PS melihat sebuah rumah yang berada di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam keadaan kosong penghuni kemudian terdakwa menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menuju belakang rumah dan melihat jendela di sebelah kanan yang dalam posisi terkunci, setelah itu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci tersebut dengan cara 2 (dua) kunci obeng terdakwa genggam dikedua tangan kanan dan kiri dann memasukan kedua kunci obeng tersebut ke celah jendela dan mencongkelnya hingga kunci jendela tersebut menjadi rusak sehingga jendela tersebut dapat terbuka setelah terbuka terdakwa menarik jendela tersebut kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan langsung menuju kamar dan membuka lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mencari uang namun tidak ada setelah itu terdakwa memeriksa diatas lemari dan ada 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu setelah itu Handphone Samsung tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan dalam kantong celana levis sebelah kanan kemudian terdakwa membuka lemari yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa melihat sebuah dompet dan mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa membuka dompet dan di dalamnya ada 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang, kemudian terdakwa menaruh dikantong celana levis sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan melewati jendela yang sudah di rusak saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa tutup kembali jendela rumah tersebut dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi DIBOT dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT sehingga saksi DIBOT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa" ;
- Unsur "Pencurian"
- Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu" ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'Barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ALIANSON Ais ATAK Anak dari DAYAK (alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 33/Pid.B/2020/PN Sdw

Putusan No. 33/Pid.B/2020/PN Sdw

PALIANSON AIS ATAK Anak dari DAYAK (alm), yang dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menuju ke Melak menggunakan sebuah sepeda motor merk Supra X warna putih hijau dengan nomor polisi KT 2577 PS melihat sebuah rumah yang berada di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam keadaan kosong penghuni kemudian terdakwa menuju ke rumah tersebut dan terdakwa menuju belakang rumah dan melihat jendela di sebelah kanan yang dalam posisi terkunci, setelah itu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci tersebut dengan cara 2 (dua) kunci obeng terdakwa genggam dikedua tangan kanan dan kiri dann memasukan kedua kunci obeng tersebut ke celah jendela dan mencongkelnya hingga kunci jendela tersebut menjadi rusak sehingga jendela tersebut dapat terbuka setelah terbuka terdakwa menarik jendela tersebut kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan langsung menuju kamar dan membuka lemari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mencari uang namun tidak ada setelah itu terdakwa memeriksa diatas lemari dan ada 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu setelah itu Handphone Samsung tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan dalam kantong celana levis sebelah kanan kemudian terdakwa membuka lemari yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa melihat sebuah dompet dan mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa membuka dompet dan di dalamnya ada 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang, kemudian terdakwa menaruh dikantong celana levis sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan melewati jendela yang sudah di rusak saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa tutup kembali jendela rumah tersebut dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencongkel jendela rumah milik saksi DIBOT dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT sehingga saksi DIBOT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang milik saksi DIBOT tersebut berada di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sehingga dengan demikian 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DIBOT, dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun terdakwa bisa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat gelang dengan cara terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci obeng untuk membuka jendela yang terkunci tersebut dengan cara 2 (dua) kunci obeng terdakwa genggam dikedua tangan kanan dan kiri dann memasukan kedua kunci obeng tersebut ke celah jendela dan mencongkelnya hingga kunci jendela tersebut menjadi rusak sehingga jendela tersebut dapat terbuka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIBOT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur "untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar," terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X warna putih hijau dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK162862 dengan Nomor Mesin JB91E2155387 Dengan Nomor Polisi KT 2577 PS beserta kunci. - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung CORE DUOS Warna Abu - abu. - 2 (dua) buah kunci Obeng. - 1 (satu) buah gelang fancy seberat 2.970 gram, maka barang bukti tersebut statusnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Korbanya;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X warna putih hijau dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK162862 dengan Nomor Mesin JB91E2155387 Dengan Nomor Polisi KT 2577 PS beserta kunci.  
Dikembalikan kepada Terdakwa **ALIANSON Als ATAK Anak dari DAYAK (alm)**
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung CORE DUOS Warna Abu - abu.
  - 1 (satu) buah gelang fancy seberat 2.970 gram;  
Dikembalikan kepada saksi **DIBOT Anak dari JUKUNG**
  - 2 (dua) buah kunci Obeng.  
Dimusnahkan
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari **Senin**, tanggal 20 April 2020 oleh kami **Eko Setiawan, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
serta diadani oleh **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim Ketua

**Eko Setiawan, S.H.M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Zukifli**